

BAB I

PENDAHULIAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam melaksanakan pembangunan negara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar (Riyadi *et al.*, 2021). Peran serta masyarakat dalam mentaati dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat penting. Jika masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka pendapatan negara meningkat, dengan demikian negara dapat melakukan berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan serta menyediakan sarana publik lebih banyak lagi, sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan berbagai aktifitasnya (Siswanti, 2019).

Tabel 1.1 APBN 2017-2021 (Triliun)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan APBN	Presentase Pajak terhadap APBN
2017	1,343.5	1,666.4	80%
2018	1,518.8	1,943.7	78%
2019	1,546.1	1,959.3	79%
2020	1,285.1	1,647.8	78%
2021	1,547.8	2,011.3	77%

Sumber: Data APBN Kementerian Keuangan (Data diolah, 2022)

Pada tabel 1.1, terlihat bahwa penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap atas penerimaan APBN negara. Penerimaan pajak tahun 2017 sampai

2019 naik sebesar 202,6 triliun. Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 262 triliun akibat covid-19. Tahun 2021 tumbuh sebesar 262,7 triliun dengan kembali meningkatnya aktivitas perekonomian (Kemenku.go.id, 2022).

Keberhasilan suatu negara dalam membangun negaranya banyak tergantung pada keberhasilan untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk pembiayaan program-program pembangunan sumber utama anggaran pembiayaan pembangunan umumnya berasal dari penerimaan di sektor pajak. Suatu negara akan mampu menghasilkan penerimaan yang maksimum di sektor pajak, apabila tingkat kepatuhan pajak di negara tersebut tinggi (Lim dan Indrawati, 2017). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat diperlukan dalam membantu pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari segi pajak. Agar dapat memaksimalkan usaha dalam penerimaan pajak, pemerintah harus fokus pada upaya dalam meningkatkan penerimaan dengan berbagai macam program (Agun *et al.*, 2022). Menurut Vionita dan Kristanto, (2018) Kepatuhan wajib pajak dilihat dari adanya keteraturan waktu membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan wajib pajak masih harus diperhatikan karena masih banyak terjadi penggelapan pajak. Salah satu contoh adalah kasus yang terjadi di Jakarta Timur. Terdakwa Cj alias Encep diputus bersalah telah menerbitkan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya melalui PT HPS dalam kurun waktu 2013 s.d. 2014, dimana faktur fiktif tersebut digunakan oleh 11 PT (Perseroan Terbatas) untuk tahun 2013 dan 12 PT untuk tahun 2014. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kanwil DJP Jakarta Timur masih terus mengembangkan

kasus tindak pidana di bidang perpajakan tersebut karena diduga jaringan penerbit faktur fiktif tidak hanya terjadi di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Timur saja tetapi juga terjadi di wilayah lain (Pajak.go.id).

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengapresiasi, atas keberhasilan warga Jakarta Timur untuk membayar kewajiban pajak. Hendra mengatakan untuk Jakarta Timur, telah mencapai 70,19 persen, pertanggal 1 November 2021, capaian pajak Jakarta Timur sebesar 70,16 persen, dengan realisasi Rp.3.748.222.258.530 dari target APBD tahun 2021 sebesar Rp.5.342.343.000.000 capaian pajak Jakarta Timur tertinggi dibanding dengan wilayah lain. Khusus pembayaran jenis pajak PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) Hendra berharap warga yang belum membayar pajak agar segera melakukan pembayaran. Sampai saat ini, realisasi pembayaran pajak PBB-P2 di Jakarta Timur Rp.885,9 Miliar atau 70,19 persen dari target sebesar Rp.1,26 Triliun (timur.jakarta.go.id).

Menurut Hasbudin *et al.* (2021) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban pajak. Apabila sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wardani & Wati, 2018). Adapun tujuan sosialisasi perpajakan adalah untuk

menambah pengetahuan dan juga menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat atau wajib pajak tentang pentingnya pajak dan pelaporan pajak dengan jujur dan benar serta tepat waktu terhadap ketentuan perpajakan (Nugroho dan Kurnia, 2020). Dalam penelitian terdahulu masih terdapat gabungan, dimana hasil penelitian ada yang tidak berpengaruh seperti penelitian Siahaan dan Halimatusyadiah (2019) menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Selain sosialisasi perpajakan Hidayat dan Maulana (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak menciptakan keteraturan dan ketertiban perpajakan di Indonesia, serta sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar hukum (Erica, 2021). Sanksi perpajakan ini digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan (Anggini *et al.*, 2021). Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati /dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar kebijakan perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban. Sedangkan penelitian Maxuel dan Primastiwi (2021) menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Andriani (2020) sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Hanjaya dan Suparmun (2021) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem perpajakan Indonesia diatur dalam hukum perpajakan yang bertujuan untuk mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib membayar pajak (Ariffin *et al.*, 2022). Di Indonesia terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak pada saat ini diantaranya: *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. *Self Assessment System* sangat penting bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi karena sistem ini dapat membantu pemerintah untuk menarik PPh wajib pajak orang pribadi sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat diperlukan (Agun *et al.*, 2022). Menurut Ariffin *et al.* (2022) sistem perpajakan Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sistem perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah bersifat memaksa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali dengan judul penelitian **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Timur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Timur ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Timur ?
3. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan, adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu menambah ilmu pengetahuan, dan juga menambah referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktisk

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan sistem perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi penulis

Memberi bekal pengalaman dalam melakukan penelitian dalam Tugas Akhir Skripsi tentang pengaruh sosialisai perpajakan,sanksi pajak dan sistem perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib

pajak orang pribadi sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi.

c. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARAJAYA)

Dapat menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Ubharajaya khususnya mahasiswa akuntansi yang akan meneliti masalah yang sama.

1.5 Batasan Masalah

Dalam batasan masalah, pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 di wilayah Kota Jakarta Timur khususnya parah wajib pajak dan variabel yang digunakan oleh penulis yaitu: pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.6 Sistemika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini, menjadi latar belakang masalah, fenomena, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistemika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang

digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, variabel, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel serta metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan implikasi manajerial.